

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 73, 2016). Pelayanan kefarmasian masa kini telah mengalami perubahan, dimana semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berubah menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient oriented*) dan meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pekerjaan atau pelayanan kefarmasian tersebut tentunya dilaksanakan oleh para tenaga kesehatan dalam unit kefarmasian yang terdiri atas Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan apoteker (UU No 17, 2023).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama (PMK 9, 2017)

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, standar pelayanan kefarmasian di apotek berupa pengelolaan sediaan kefarmasian dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK 73,2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang Apoteker. Oleh karena tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024 di Apotek Rafa Farma , Jl. Pogot No. 53, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2. Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker mempelajari peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker mempelajari peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.